

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang penegakan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif terhadap pelaku perkara penganiayaan di Kejaksaan Negeri Ende yang dilihat dari Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Ende telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, khususnya pada tindak pidana ringan seperti penganiayaan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan substansi dan konsistensi, karena keberhasilannya tidak hanya bergantung pada terpenuhinya syarat administratif, tetapi juga pada kesediaan korban untuk berdamai dan pertimbangan terhadap keadilan substantif serta kondisi psikososial korban, seperti yang terlihat pada perbedaan hasil dalam kasus Winda Dewanti dan Rustam Efendi. Sehingga kasus yang terdapat dalam perkara Winda Dewanti berhasil di damai melalui Keadilan Restoratif sedangkan perkara Rustam Efendi harus dilimpahkan ke Pengadilan untuk di sidangkan.
2. Perbedaan atau inkonsistensi dalam penerapan keadilan restoratif dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perbedaan pemahaman jaksa terhadap konsep restorative justice, kurangnya pelatihan dan sosialisasi,

beban kerja yang tinggi, keterbatasan waktu, kepentingan institusional kejaksaan, penolakan korban, intervensi pihak luar, kurangnya dukungan masyarakat, ketiadaan mediator profesional dan standar baku penilaian perkara, serta belum adanya mekanisme pengawasan independen yang menyebabkan potensi pengabaian hak korban dalam praktik restorative justice.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan Guna meningkatkan efektivitas penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, maka diperlukan beberapa langkah strategis yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Kejaksaan Negeri Ende perlu memperkuat kapasitas internal dengan memberikan pelatihan teknis dan sosialisasi mendalam kepada seluruh jaksa terkait konsep, prinsip, dan penerapan keadilan restoratif. Pelatihan ini harus menekankan pentingnya pendekatan substantif yang berpihak kepada pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku secara menyeluruh.
2. Diperlukan pengembangan mekanisme pengawasan independen dan evaluasi yang objektif dalam proses mediasi, termasuk kehadiran mediator profesional untuk mendampingi proses restorative justice. Hal ini penting agar proses perdamaian benar-benar bebas dari tekanan, intimidasi, dan pengaruh relasi kuasa.

3. Perlu dilakukan edukasi hukum secara masif kepada masyarakat terkait prinsip dan tujuan keadilan restoratif agar masyarakat tidak hanya menuntut hukuman bagi pelaku, tetapi juga memahami nilai pemulihan, rehabilitasi, dan perdamaian dalam penyelesaian perkara pidana.
4. Kejaksaan perlu membangun sistem pendukung yang lebih baik dalam hal manajemen perkara, termasuk alokasi waktu, beban kerja, dan tenaga ahli yang memadai, agar proses *restorative justice* dapat berjalan secara efektif dan tidak menjadi formalitas administratif semata.
5. Pemerintah atau Kejaksaan Agung RI sebaiknya merevisi dan melengkapi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dengan pedoman teknis yang lebih rinci, termasuk standar baku untuk menilai keikhlasan perdamaian, kesiapan psikologis korban, dan itikad baik pelaku, serta memperkuat kerangka hukum terhadap intervensi pihak luar yang mengancam keadilan substantif korban.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Fuady, M. (2023). "Prinsip-prinsip Hukum Pidana" , 49.
- Maziyah, S. (2022). "Penegakan Hukum dalam Perspektif Keamanan dan Keadilan Sosial", 41.
- Huda, M. C. (2021). Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis). The Mahfud Ridwan Institute.
- Majid, A. (2017). Analisis data penelitian kualitatif. Penerbit Aksara Timur, 9.
- Rosadi, O. a. (2022). "Implikasi Yuridis Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Tersangka Tindak Pidana. " *UNES Law Review* 5.1 , 99-109.
- Schüssler, R. (2023). "*Restorative Justice* in Contemporary Legal Systems" .
- Sunggono, B. (2021). "Teori dan Praktik Hukum di Indonesia" , 109.
- Sihombing, L. A. (2024). "Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, Dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang Dan Tantangan. " *UNES Law Review* 6.3, 8902-8911.
- Yani, R. a. (2023). "Efektivitas penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana ringan." . *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4.2 , 314.
- Yudi Krismen, U. S. (2022.). Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Pt. Rajagrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Yunus, A. S. (2021). *Restorative Justice* Di Indonesia. Guepedia. Guepedia.

2. Jurnal

- Abubakar, L. (2013). "Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum Indonesia. " *Jurnal Dinamika Hukum* 13.2 , 319-331.
- Anwar, A. S. (2022). "Komparasi penerapan kurikulum merdeka dan k-13di sma abdussalam." . *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 2.1 , 83-96.

- Bakhri, S. (2015). "Nasionalisasi Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana Dan Keharusan Peradaban.". *Lex Publica* 1.2 , 119-142.
- Bimantoro, M. S. (2024). "Dampak perubahan nilai-nilai hukum dalam masyarakat tradisional dan modern." . *Journal Publicuho* 7.3 , 1419-1426.
- Efendi, S. (2023). "Analisis Sanksi Pidana dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis dan Pustaka. " *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*", 151-162.
- Flora, H. S. (2018). "keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. " *University Of Bengkulu Law Journal* 3.2 , 142-158.
- Irawan, D. H. (2022). "Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Di Indonesia.". Irawan, Donny, Herlyanty Bawole, and Ronald Rorie. "Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Lex Administratum 10.5 .
- Okprianti, R. E. (2024). "Peran Dan Implikasi Kapsel Dalam Penegakan Hukum Pidana. " *The Juris* 8.2", 577-582.
- Parasdika, A. A. (2022). Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3.1", 69-84.
- Pramiyati, T. J. (2017). Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil)." *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer* 8.2", 679-686.
- Pratama, I. P. (2019). "Reformasi Pendidikan Islam Di Indonesia." . " *Jurnal PAI Raden Fatah* 1.2", 117-127.
- Puspitasari, A. a. (2024). "Analisis Pemberian Restitusi kepada Keluarga Korban Kekerasan Fisik yang Menyebabkan Kematian Sebagai Bentuk Keadilan Hukum. " *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6.4", 961-969.
- Romdona, S. S. (2025). "Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara Dan Kuesioner." . " *Jisosepol: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik* 3.1", 39-47.
- Telaumbanua, F. F. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT (Kajian Terhadap Implementasi Keadilan Restoratif). "

3. Peraturan

Undang-undang KUHP, (2016). Pasal 351 tentang Penganiayaan. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang "Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif". (2020). Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia.